



RENSTRA DISKOMINFO

2021-2026



RENCANA STRATEGIS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

www.diskominfo.lomboktengahkab.go.id



Diskominfo Lombok Tengah



Diskominfo Lombok Tengah



diskominfo.lomboktengah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah dan segala kemudahan-Nya bagi kita semua sehingga Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 telah selesai dilaksanakan. Renstra dalam hal sistematika penulisan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja baik indikator kinerja sasaran maupun indikator kinerja Program dan Kegiatan. Renstra SKPD merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah SKPD 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026.

Besar harapan kami bahwa Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026 ini dapat lebih bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan 1 (satu) tahunan, agar tujuan dari Visi dan Misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dapat terwujud.

Tentu didalam penyusunan Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah 2021 - 2026, kami menyadari masih terdapat banyak kealfaan, kelemahan dan kekurangannya, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak demi kesempurnaan dokumen ini. Demikian pula untuk semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus tulusnya.

Demikian yang dapat kami sampaikan sekali lagi semoga Renstra ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang berkepentingan khususnya buat para pengambil kebijakan.

Praya, 8 September 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



Drs. H. MUHAMAD
NIP. 196512311989031209

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
Lampiran.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	5
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	5
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	13
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;	18
BAB. III.....	19
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	19
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	20
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	22
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	33
BAB IV.....	35
TUJUAN DAN SASARAN	35
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	35
BAB V	41
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
5.1 Strategi dan Kebijakan.....	41
BAB VI.....	42
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	42
6.1. Rencana Program.....	42
BAB VII	48
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	48
BAB VIII.....	50
P E N U T U P	50

LAMPIRAN

1. DAFTAR TABEL

- Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Tengah
- Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Tengah Tahun 2021
- Tabel 2.2 Pendidikan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Tengah Tahun 2021
- tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Tengah
- Tabel 2.4 Perkembangan Hasil Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informasi Kab.Lombok Tengah
- Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
- Tabel 3.1 Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023
- Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
- Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah
- Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah
- Tabel 7.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD yang pada prinsipnya mengarahkan kepada pelayanan publik dan dalam rangka implementasi pembangunan daerah dalam jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan. Secara umum Renstra OPD merupakan arah pelayanan yang akan dikembangkan dan dicapai dalam lima tahun ke depan dan langkah-langkah strategis yang perlu dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh OPD.

Demikian pula dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah di dalam penyusunan Dokumen perencanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta merupakan salah satu instrument dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat sesuai dengan Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah. Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Sistematika Penulisan dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah 2021 - 2026 telah mengalami penyesuaian akibat revisi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021 - 2026 yang dilaksanakan pada akhir tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintah yang efektif dan efisien, maka Bupati Lombok Tengah mengeluarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebagai media fasilitator atau media penghubung antara masyarakat pengguna informasi dan pemerintah, terutama dalam menunjang pencapaian visi Kabupaten Lombok Tengah **“(Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU, dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA))”**.

I.2 Landasan Hukum

Landasan hukum atau yang mendasari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6).

I.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah 2021 - 2026, sebagai penentu arah dari pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah 5 (lima) tahun ke depan.

I.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 -2026 adalah :

- 1). Sebagai pedoman dalam menyusun program kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) dan sebagai pedoman untuk mengimplementasikan program kerja 5 (lima) tahun;
- 2). Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 5 tahun yang tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.
- 3). Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 5 tahun oleh OPD;
- 4). Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah kebijakan, tugas -tugas sesuai dengan kewenangannya.
- 5). Sebagai acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis capaian yang menjadi landasan penyusunan Program dan kegiatan 5 (lima) tahun mendatang.

I.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I PENDAHULUAN
 - I.1 Latar Belakang
 - I.2 Landasan Hukum
 - I.3 Maksud dan Tujuan
 - I.4 Sistematika Penulisan
- Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - III.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Lombok Tengah
 - III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- Bab IV TUJUAN DAN SASARAN
 - IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- Bab VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Aplikasi dan Informatika, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik, membawahi :
 - a. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Unit Pelaksana Teknis;

Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi dan Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang persandian, keamanan informasi dan statistik;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang persandian, keamanan informasi dan statistik;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang persandian, keamanan informasi dan statistik;
4. pelaksanaan administrasi dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang persandian, keamanan informasi dan statistik; dan
5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris

Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:

1. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
2. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
3. pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Dinas;
4. pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan dan Stándar Operasional Prosedur Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
5. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
6. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
7. pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
8. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Instansi terkait ;
9. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

10. pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
11. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, perlengkapan dan penatakelolaan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
2. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat dan perlengkapan;
3. pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
4. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan;
5. penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksana pelaksanaan tugas Dinas;
6. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
7. penyusunan rencana dan mengelola anggaran Dinas;
8. pembuatan laporan dan evaluasi penggunaan anggaran keuangan;
9. penyusunan usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan;
10. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas;
11. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengurus dan atau penyiapan barang;
12. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
13. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

c. **Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, pembinaan administrasi pelaksanaan tugas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

1. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
2. pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan Program Kerja Seksi lingkup Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
3. perumusan kebijakan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
4. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
6. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
7. pelaksanaan administrasi lingkup bidang Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika

Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, pembinaan administrasi pelaksanaan tugas lingkup Bidang Aplikasi Informatika.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

1. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang Aplikasi Informatika;
2. pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan Program Kerja Seksi lingkup Bidang Aplikasi Informatika;
3. perumusan kebijakan di Bidang Aplikasi Informatika;
4. pelaksanaan kebijakan di Bidang Aplikasi Informatika;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, lingkup Bidang Aplikasi Informatika;
6. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Bidang Aplikasi Informatika;
7. pelaksanaan administrasi lingkup bidang;
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Kepala Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik

Kepala Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik yang mempunyai tugas yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, pembinaan administrassi pelaksanaan tugas lingkup Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik mempunyai fungsi :

1. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
2. pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan Program Kerja Seksi lingkup Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
3. perumusan Kebijakan lingkup Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
4. pelaksanaan kebijakan lingkup Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, lingkup Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
6. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
7. pelaksanaan administrasi lingkup bidang;
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang persandian, kemanan informasi dan Statistik, lingkup tugas bidang Persandian dan keamanan informasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja lingkup seksi;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
3. menyusun peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;

4. menyusun peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah lingkup kabupaten;
5. menyusun peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
6. menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
7. melaksanakan Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
8. mengelola informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
9. melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
10. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi dan keamanan informasi;
11. melaksanakan upaya peningkatan kesadaran pengamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan atau seminar;
12. melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi dan keamanan informasi;
13. menyusun rencana kebutuhan, dan mengelola perangkat keras dan perangkat lunak persandian dan keamanan informasi;
14. menyusun rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah;
15. melaksanakan perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
16. melaksanakan koordinasi hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
17. melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vita/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
18. melaksanakan pengamanan informasi elektronik;
19. melaksanakan pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
20. melaksanakan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
21. menyusun instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;

22. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
23. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
24. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkaitan dengan kegiatan teknis operasional tertentu dan/atau kegiatan penunjang tertentu.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada lingkup Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;

Dalam pelaksanaan tugas, dapat ditetapkan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing;

Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud di atas, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Jabatan Fungsional ke dalam unit kerja lingkup Dinas, dan pembagian tugas Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.


Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud di atas, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud di atas, ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud di atas, diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Berikut adalah struktur organisasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2022.

Gambar II.1
Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Tengah



II.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah didukung dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.

II.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 didukung oleh Tenaga ASN sebanyak 29 orang, dan 13 orang tenaga Non ASN, Jumlah ASN sebanyak 29 orang tersebut, terdiri dari: Kepala Dinas (Eselon II.b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III.a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III.b) sebanyak 3 orang, Kepala Seksi (Eselon IV.a) sebanyak 2 orang dan staf berjumlah 22 orang.

Adapun Sumber Daya yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dapat terlihat pada jumlah pegawai, latar belakang pendidikan dan pangkat/golongan pegawai. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 40 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 22 orang dan Pegawai Honorer sebanyak 13 orang, dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Keadaan ASN Berdasarkan Eselon Jabatan :

Tabel II.1
Jumlah Pegawai Menurut Eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1				1
2.	Sekretaris		1			1
3.	Kepala Bidang		3			3
4.	Kasubbag/Kepala Seksi			2		2
5.	Staf				22	22

Keadaan ASN berdasarkan Pendidikan :

Tabel II.2
Pendidikan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	Jumlah
1.	Kepala Dinas			1				1
2.	Sekretaris		1					1
3.	Kepala Bidang		1	2				3
4.	Kasubbag/Kepala Seksi		1	1				2
5.	Staf			13	6	3		22
	Jumlah		3	17	6	3		29

II.2.2 Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah. Adapun rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat sebagai aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada lampiran 1 (halaman).

II.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah berinvestasi infrastruktur jaringan pada semua OPD dan Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu untuk komunikasi data dan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah membangun situs resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yakni www.lomboktengahkab.go.id dengan rata-rata kunjungan pada tahun 2019 sejumlah 38.395 pengunjung atau meningkat 150% dari tahun 2018 sejumlah 15.375 pengunjung. dan terus mengembangkannya mengikuti teknologi informasi yang terus berkembang.

Di Bidang Pengelolaan *E-Government* telah dimanfaatkan beberapa sistem informasi yang mendukung pelaksanaan urusan umum pemerintahan diantaranya SIPD-RI Perencanaan dan Penganggaran, e-MONEV, SIMTASKIN, SIMPBB, e-Smart ASN, SIMPEG, SIMKESDA, e-AUDIT, SIAK, e-Procurement, SIM Pengadaan Barang dan Jasa, dan 45 website OPD yang lokasi penyimpanan datanya sudah di server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah. Website untuk pelayanan publik yang sudah ada di Kabupaten Lombok Tengah antara lain :

- a. Website Korona untuk informasi Covid - 19 : <https://corona.lomboktengahkab.go.id/>,
- b. Website GIS Menara : <https://gis-menara.lomboktengahkab.go.id>
- c. Website Lombok Tengah : <https://lomboktengahkab.go.id/domain>
- d. Website Satu Data : <https://satudata.lomboktengahkab.go.id>
- e. Website PPID : <https://ppid.lomboktengahkab.go.id>

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Tengah diharapkan dapat berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik di Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan PPID akan menjadi media pelayanan publik agar masyarakat lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi secara online. Kabupaten Lombok Tengah memiliki sistem informasi yang bisa

memanajemen permintaan informasi ke semua OPD secara online untuk selanjutnya disampaikan ke publik. Dalam upaya menciptakan dan menjamin kelancaran pelayanan informasi publik di Kabupaten Lombok Tengah telah disusun Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Publik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang dalam Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

PPID utama Kabupaten Lombok Tengah telah mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi NTB sebagai Badan Publik Menuju Informatif Katagori Kabupaten/Kota Provinsi NTB pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik “Informatif”.

Pengembangan sistem informasi di Kabupaten Lombok Tengah masih membutuhkan dukungan penambahan server fisik dan virtual, penambahan infrastruktur jaringan, server aplikasi, dan peningkatan Storage server untuk menampung aplikasi dan *bandwidth dedicated*. Selain itu diperlukan komitmen semua OPD untuk menjalankan dan mengupdate informasi pada website masing-masing, dan peningkatan HDD server yang masih kurang untuk menampung semua aplikasi pelayanan publik.

Perkembangan hasil penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi di Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2016-2019 secara umumnya menunjukkan peningkatan seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.3
Perkembangan Hasil Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Lombok Tengah

No	Indikator	Tahun				Keterangan
		2016	2017	2018	2019	
1	Jumlah OPD Yang Terkoneksi dan terintegrasi di Jaringan Intra Pemerintah atau akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Diskominfo	1	1	1	1	BPKAD
2	Jumlah Layanan Publik Yang diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (Sesuai PM Kominfo No. 5/2015)	-	6	6	6	Dukcapil, Perijinan, LPSE, TKI, Kesbangpol, PPID
3	Jumlah pengunjung Website Pemerintah Lombok Tengah	-	-	15.375	38.395	
4	Jumlah OPD yang memiliki PPID	43	44	44	44	
5	Jumlah OPD yang memiliki portal dan situs Web yang sesuai Standar	3	11	20	32	

Tabel II.4
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Lombok Tengah

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun		Realisasi Anggaran Pada Tahun		Rasio Antara Realisasi Capaian pada Tahun	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	385,878,600	202,851,150	364,590,413	187,296,854	94.48	92.33
2	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	65,035,000	43,651,200	59,123,000	43,633,550	90.91	99.96
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	781,160,650	1,028,166,172	750,944,601	1,021,604,928	96.13	99.36
4	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI	257,796,750	247,872,500	253,432,655	256,707,800	98.31	103.56
5	PROGRAM PERSANDIAN DAERAH		18,980,400		18,980,400		100.00
6	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	566,460,000		536,097,000		94.64	
	Jumlah	2,056,331,000	1,541,521,422	1,964,187,669	1,528,223,532	95.52	99.14
	Total Selama 2019 - 2020	3,597,852,422		3,492,411,201		Rata-rata	97.07

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

II.4.1 Tantangan

Tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan e-government;
2. Pengelolaan website Pemerintah Kota dan Perangkat daerah terintegrasi dan terupdate;
3. Konten hoax yang beredar di masyarakat;
4. Semakin cerdasnya masyarakat terkait kebutuhan akan informasi (Keberadaan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi publik);

5. Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi;
6. Jaminan keamanan sistem TIK;
7. Belum tersedianya satu data yang terintegrasi;
8. Masih rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional khususnya yang menguasai bidang IT (Analisis, Aplikasi, Database, Pemrograman dan Jaringan).

2.4.2 Peluang

Adapun peluang yang bisa memberikan peluang berkembangnya bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Tengah dimasa depan antara lain:

1. Kemajuan teknologi informasi;
2. Keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk memperoleh informasi;
3. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat;
4. Adanya partisipasi dan kemitraan komunikasi sosial antar Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat (komunikasi);

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Implementasi urusan komunikasi dan informatika pada era reformasi saat ini, masyarakat menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan informasi pembangunan daerah. Berbagai strategi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mendorong keterlibatan publik dalam pembangunan daerah, salah satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui website/PPID.

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang merupakan permasalahan yang perlu untuk diatasi, yaitu :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
- Belum optimalnya penyebaran informasi citra positif pemerintah di media massa untuk menangkal berita hoax;
- Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat;
- Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat;
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebaran informasi program dan kegiatan pemerintah;
- Belum optimalnya pelaksanaan standart layanan informasi publik di badan publik lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

2. Aplikasi dan Informatika

- Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE;
- Belum optimalnya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan internet sehat;
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif berbasis online menuju e-commerce;
- Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya Smart City;

- Masih terbatasnya sumber daya yang memadai di bidang layanan komunikasi dan informatika.
- Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi masih kurang memadai guna mendukung penyebaran informasi ke masyarakat

3. Statistik

- Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah;
- Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
- Kurangnya Pemahaman OPD dalam penyediaan jenis data statistik pembangunan daerah;
- Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah.
- Kurangnya Pemahaman OPD tentang klasifikasi data

4. Persandian dan Keamanan Informasi

- Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
- Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;
- Belum adanya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi;
- Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah

III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

III.2.1 Visi

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah harus mengacu pada visi misi dan program Bupati Lombok Tengah. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

**“MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG
BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA
(BERSATU JAYA)”**

Makna dari visi tersebut adalah:

- Beriman** merupakan gambaran utuh jiwa *Akhlaqul Karimah* masyarakat Lombok Tengah sebagai dasar dari seluruh aktifitas kehidupan yang dijalani masyarakat;

- b. **Sejahtera** menggambarkan Masyarakat Lombok Tengah yang terpenuhi segala kebutuhan dasarnya dengan cara yang mudah;
- c. **Bermutu** merupakan kehendak bersama untuk mencapai Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kapasitas yang berstandar internasional;
- d. **Maju** memuat tekad untuk menjadi barometer kemajuan daerah di tingkat regional maupun nasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif;
- e. **Berbudaya** dimaksudkan sebagai prinsip utama dalam mengoptimalkan potensi dan identitas lokal berskala nasional/internasional (*The Heart of Lombok*).

III.2.2 Misi

Adapun Misi yang ditetapkan sebagai tugas untuk mencapai Visi tersebut adalah:

- a. Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;
Bermakna terwujudnya masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis antar umat, moderasi beragama dan menekan kasus penyalahgunaan narkoba.
- b. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta mampu bersaing dalam kancah nasional dan global. Penguatan sumber daya manusia ini ditopang dalam dua aspek yaitu pendidikan dan kesehatan. Pada aspek pendidikan, sumber daya manusia di arahkan untuk menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan dengan terbukanya kesempatan mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk semua orang. Dalam aspek kesehatan, sumberdaya manusia yang unggul dapat digambarkan dengan tingginya derajat kesehatan yang diharapkan dapat terwujud untuk membentuk sumber daya manusia yang mandiri.
- c. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;
Mewujudkan birokrasi yang profesional dan akuntabel serta menghadirkan pelayanan publik ke masyarakat yang efektif dan efisien.
- d. Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
Terwujudnya pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi berbasis sektor unggulan dengan memperhatikan keseimbangan dan pemerataan antar wilayah.

- e. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.
Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya warisan luhur daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

III.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Nusa Tenggara Barat

III.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024) ini disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur-unsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, telah mendorong kebutuhan digitalisasi nasional menjadi semakin krusial. Pada era new normal, kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Para pelaku usaha, industri dan sektor ekonomi terdesak untuk bertransformasi digital agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan transformasi digital nasional pada 5 (lima) tahun ke depan.

Fokus Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama yaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik.

III.3.1.1 Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024


Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/ Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/ PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen

Renstra Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan GotongRoyong.” Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Kemenkominfo yang disebutkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

III.3.1.2 Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Seperti halnya visi, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, misi Menteri/Pimpinan Lembaga wajib mengacu pada misi Presiden dan Wakil Presiden. Berikut adalah penjabaran visi, misi Presiden dan 7 agenda pembangunan.

Gambar III.1
Ringkasan Eksekutif RPJMN 2020-2024



Sumber: Ringkasan Eksekutif RPJMN 2020-2024

Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

III.3.1.3 Tujuan Kemenkominfo

Tujuan Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.


III.3.1.4 Sasaran Strategis Kemenkominfo

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 - 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai sasaran strategis, Kemenkominfo mengoptimalkan fungsi-fungsi kementerian yang dapat digambarkan dalam kerangka sebagai berikut ini:

Gambar III.2
Kerangka Renstra Kemenkominfo 2020 - 2024



dirancang dengan filosofi satu kesatuan bangunan yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu yang pertama adalah atap sebagai tujuan dan sasaran, bagian kedua adalah pilar-pilar utama yang menjadi 26able utama dari tugas dan fungsi Kemenkominfo, serta bagian ketiga yaitu fondasi di lingkungan internal Kemenkominfo yang mendukung pencapaian dari tujuan dan sasaran. Ketiga bagian ini saling menyokong dan berkaitan satu dengan yang lainnya dan berjalan

secara beriringan pada periode 2020-2024. Penjelasan rinci atas setiap bagian dari kerangka tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis Kemenkominfo sebagai penjabaran Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia dan Arah Pembangunan Nasional 2020 – 2024.
2. Pilar utama, yaitu enam pilar yang menjadi fungsi utama Kemenkominfo dalam mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan. Tiga pilar merupakan fondasi dalam mencapai tujuan nasional, dan tiga pilar lainnya merupakan proses transformasi digital. Keenam pilar tersebut merupakan fungsi utama bagi Kemenkominfo sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kemenkominfo. Pilar tersebut terdiri dari:
 - a. Infrastruktur TIK
Pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses konektivitas.
 - b. Sumber Daya Frekuensi
Pengelolaan sumber daya frekuensi serta peningkatan kualitas perangkat TIK.
 - c. SDM Digital
Pengembangan kompetensi SDM yang meliputi masyarakat umum dan ASN dalam mendukung ekonomi digital dan e-government.
 - d. Digitalisasi Ekonomi
Pengembangan aspek ekonomi yang berbasiskan pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital.
 - e. Digitalisasi Pemerintahan
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
 - f. Komunikasi Publik
Pelaksanaan informasi dan komunikasi publik melalui diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah dan juga klarifikasi berita-berita hoaks, informasi menyesatkan dan narasi negatif yang misleading.

3. Fondasi yaitu fungsi pendukung yang diperlukan sebagai dasar agar pilar dapat dijalankan dengan baik, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Legislasi ke Depan

Perkembangan teknologi di sektor komunikasi dan informatika di era revolusi industri 4.0 membutuhkan adaptasi yang cepat dan tepat. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Kemenkominfo harus mampu untuk melakukan analisis horizon teknologi dan regulasi ke depan sehingga diharapkan kerangka regulasi dan arah kebijakan yang dibuat dapat mengakomodir perkembangan teknologi agar tetap relevan untuk diterapkan di Indonesia dalam jangka waktu yang panjang.

b. Peningkatan Kualitas SDM dan Organisasi Kemenkominfo

Fondasi pertama yang perlu diperkuat adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kemenkominfo untuk menyesuaikan dengan perkembangan digitalisasi di sektor TIK di Indonesia. Peran Kemenkominfo di era digitalisasi sangat krusial sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang unggul dan terdepan dalam penguasaan ilmuilmu terbaru di sektor TIK. Selain itu Kemenkominfo perlu memastikan bahwa seluruh tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kemenkominfo memiliki penanggung jawab yang jelas.

c. Infrastruktur Internal Kemenkominfo

Kemenkominfo memiliki peran penting sebagai katalis untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan strategis untuk melakukan penghubungan sistem antar K/L/D/I nasional, sistem interoperabilitas dan lainnya. Selain itu, Kemenkominfo juga akan memperkuat infrastruktur fisik seperti peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk penelitian dan pengembangan, peningkatan kapabilitas pengujian perangkat TIK, penguatan kapabilitas infrastruktur komunikasi publik, serta infrastruktur fisik lainnya yang dibutuhkan.

d. Penguatan Kerjasama Kelembagaan

Memperkuat koordinasi dan kerjasama antar K/L/D serta kalangan industri untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan visi dan misi pembangunan pemerintah. Sinergi antar institusi juga dapat digunakan bagi Kemenkominfo untuk memperkuat kompetensi dan kurangnya sumber daya Kemenkominfo.

III.3.2 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB Tahun 2019-2024

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Dinas Kominfotik) merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta urusan yang menjadi kewenangan Diskominfotik yaitu Urusan Komunikasi Informatika, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan Urusan Komunikasi Informatika. Oleh karena itu, Dinas Kominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berperan dalam pengelolaan, penyediaan dan penyebarluasan informasi yang valid serta relevan dengan penyampaian (komunikasi) yang aktual, akurat, akuntabel dan mudah dimengerti, serta pengembangan sistem informasi sehingga dapat membantu mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi guna meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan publik daerah. Disamping itu, Dinas Kominfotik Provinsi NTB melaksanakan urusan Statistik yang memiliki peran dalam penyajian dan publikasi data yang bertanggungjawab terhadap kualitas data statistik sektoral, guna meningkatkan kualitas perencanaan dan implemementasi program pembangunan pemerintah daerah yang berkesinambungan. Dinas Kominfotik Provinsi NTB juga melaksanakan urusan Persandian mempunyai peranan dalam hal mengklasifikasi informasi guna meningkatkan keamanan informasi dan sistem informasi perangkat daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Diskominfotik Provinsi NTB Tahun 2019-2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam perkembangannya, Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan

Statistik Provinsi Nusa Tenggara barat perlu dilakukan revisi. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dilakukan revisi terhadap Renstra Dinas Kominfotik Statistik Provinsi NTB sebagai berikut :

1. Revisi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
2. Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika;
3. Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Terjadinya bencana non alam berupa Pandemi Virus Covid-19 yang berakibat adanya refocusing anggaran dan perubahan target capaian indikator kinerja;
5. Perubahan dan penyesuaian struktur organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.

III.3.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB

Pada Pasal 15 ayat 2 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dinyatakan bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Dinas Kominfotik) Pemerintah Provinsi NTB memiliki tugas pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik serta Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kominfotik Pemerintah Provinsi NTB mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, dan Bidang Statistik serta Balai Informasi Teknologi Edukasi;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, dan Bidang Statistik serta Balai Informasi Teknologi Edukasi;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, dan Bidang Statistik serta Balai Informasi Teknologi Edukasi;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

III.3.2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kominfotik Pemerintah Provinsi NTB pada dasarnya tidak terlepas dari **Visi** dan **Misi** Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu **“Membangun Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang”**.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kominfotik Provinsi NTB disamping harus berlandaskan pada tugas pokok Dinas yaitu “melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian hendaknya juga mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang telah dirumuskan guna tercapainya Tujuan dan Sasaran Dinas Kominfotik Pemerintah Provinsi NTB agar lebih efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan Dinas Kominfotik Provinsi NTB dalam 5 (lima) tahun secara lebih jelas dapat dilihat melalui penjabaran pada 31 table dibawah ini.

Keterkaitan antara Strategi dan Arah Kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada tabel berikut Ini :

Tabel III.1
 Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah
 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023

VISI :		Membangun Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang					
MISI 2		Akselerasi Transformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bersih dari KKN dan Berdedikasi (NTB Bersih dan Melayani)					
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pada Unit Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Kualitas Data Perangkat Daerah	1	Pengembangan Aplikasi NTB 1 Data	1	Memanfaatkan Aplikasi NTB 1 Data	
			2	Membangun Arsitektur Data	2	Mendorong Ketersediaan Data yang Aktual dan Akurat	
			3	Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi RUDATS (Rumah Data Statistik) NTB	3	Meningkatkan Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat	
		2. Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	1	Penguatan Kelembagaan PPID Perangkat Daerah dan PPID Kabupaten/Kota	1	Pembinaan PPID Perangkat Daerah dan PPID Kabupaten/Kota	
			2	Pembentukan PPID Layanan Dasar (Kesehatan dan Sekolah) dan PPID Badan Publik Lainnya (PPID Desa)	2	Mendorong terbentuknya PPID Layanan Dasar (Kesehatan dan Sekolah) dan PPID Badan Publik Lainnya (PPID Desa)	
			3	Meningkatkan Diseminasi Informasi yang Akurat, Aktual, Cepat dan mudah dipahami oleh Masyarakat	3	Meningkatkan Kerjasama dengan Pers, Lembaga, Kelompok, dan Organisasi Masyarakat dalam Penyebarluasan Informasi	
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN			
2	Peningkatan Kualitas Layanan Perangkat Daerah melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi	3. Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah (Kualifikasi)	1	Memperkuat Kebijakan Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Pemenuhan Peraturan yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
			2	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Manajemen SPBE yang konsisten dan terukur		Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen SPBE yang konsisten dan terukur	

		3	Mengintegrasikan berbagai sistem layanan internal dan publik	Mengupayakan Integrasi Sistem Layanan Internal dan Publik
		4	Peningkatan kapasitas SDM TIK	Pembinaan dan atau Penambahan SDM TIK
	4. Meningkatnya Indeks Keamanan Informasi	1	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Kerangka Kerja Persandian dan Keamanan Informasi	Pemenuhan Peraturan yang mendukung Kinerja Persandian dan Keamanan Informasi
		2	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Persandian	Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasana serta SDM Persandian dan Keamanan Informasi
		3	Optimalisasi Operasional Persandian dan Keamanan Informasi	Melakukan Kinerja yang Konsisten dan Terukur

Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Aplikasi NTB 1 Data
2. Membangun Arsitektur Data
3. Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi RUDATS (Rumah Data Statistik) NTB.
4. Penguatan Kelembagaan PPID Perangkat Daerah dan PPID Kabupaten/Kota.
5. Pembentukan PPID Layanan Dasar (Kesehatan dan Sekolah) dan PPID Badan Publik Lainnya (PPID Desa).
6. Peningkatan Diseminasi Informasi yang Akurat, Aktual, Cepat dan mudah dipahami oleh Masyarakat.
7. Memperkuat Kebijakan Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
8. Penyelenggaraan Tata Kelola dan Manajemen SPBE yang konsisten dan terukur.
9. Mengintegrasikan berbagai sistem layanan internal dan publik.
10. Peningkatan kapasitas SDM TIK.
11. Penyelenggaraan Tata Kelola dan Kerangka Kerja Persandian dan Keamanan Informasi.
12. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Persandian.
13. Optimalisasi Operasional Persandian dan Keamanan Informasi.

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut

1. Memanfaatkan Aplikasi NTB 1 Data.
2. Mendorong Ketersediaan Data yang Aktual dan Akurat.
3. Meningkatkan Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Pembinaan PPID Perangkat Daerah dan PPID Kabupaten/Kota.
5. Mendorong terbentuknya PPID Layanan Dasar (Kesehatan dan Sekolah) dan PPID Badan Publik Lainnya (PPID Desa).
6. Meningkatkan Kerjasama dengan Pers, Lembaga, Kelompok, dan Organisasi Masyarakat dalam Penyebarluasan Informasi.

7. Pemenuhan Peraturan yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
8. Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen SPBE yang konsisten dan terukur.
9. Mengupayakan Integrasi Sistem Layanan Internal dan Publik.
10. Pembinaan dan atau Penambahan SDM TIK.
11. Pemenuhan Peraturan yang mendukung Kinerja Persandian dan Keamanan Informasi.
12. Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasana serta SDM Persandian dan Keamanan Informasi.
13. Melakukan Kinerja yang Konsisten dan Terukur.

III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

III.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan dokumen revisi RRTW Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2030 diketahui struktur ruang wilayah Kabupaten Lombok Tengah bertujuan untuk membangkitkan keunggulan daya saing kawasan yang dapat berupa konsentrasi aktivitas ekonomi unggulan, baik berhirarki, maupun tidak. Kegiatan ekonomi unggulan yang ditetapkan antara lain pariwisata, pertanian dan perikanan. Kegiatan unggulan tersebut diharapkan dapat terwujud melalui perencanaan sistem perkotaan dan perdesaan serta sistem rencana jaringan

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Sasaran Renstra Kajian Lingkungan yaitu belum meratanya penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari 12 Kecamatan dan sebaran Penduduknya masih terkonsentrasi di beberapa wilayah saja yang menyebabkan belum meratanya penyebaran informasi.

Pengembangan dan pengendalian jaringan telekomunikasi yang menggunakan menara diarahkan pada penggunaan menara bersama untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang. Pengembangan jaringan telekomunikasi ini tersebar di seluruh kecamatan. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi yang terpadu, adil dan merata di seluruh

wilayah daerah dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan ekonomi unggulan yang ditetapkan antara lain pariwisata, pertanian dan perikanan Kabupaten Lombok Tengah skala nasional yang mempertimbangkan keserasian fungsi pelayanan regional dan lokal.

III.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah 2011 – 2031.

Pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika termasuk dalam kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Kabupaten Lombok Tengah. bahwa Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tidak terkait secara langsung terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

III.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang belum tertuntaskan dan memiliki dampak jangka panjang terhadap kelanjutan pembangunan daerah sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Adapun isu – isu strategis dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yang terkait tugas dan fungsinya adalah :

1. Pelaksanaan E-Government yang merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataansystem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau e-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Pada saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika dan SKPD di Kabupaten Lombok Tengah masih kurangnya

Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian Teknis bidang Komunikasi dan informasi.

2. Terciptanya ketersediaan jaringan komunikasi dan informasi dalam meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informasi untuk mendukung pembangunan daerah.
3. Tersedianya akses internet yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan kunjungan wisata, pertumbuhan ekonomi, Pendidikan dan sosial budaya'
4. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informasi berbasis data;
5. Pengelolaan aplikasi elektronik berbasis data base dan terintegritas untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Pengembangan website pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah dan website OPD;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, maka tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026 adalah:

VISI : Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, BERMUTU, MAJU, DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)

Sedangkan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sendiri termasuk dalam Misi ke 3 dari Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, yaitu:

Misi ke 3 : Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah: **“Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sistem Birokrasi yang baik dan Pelayanan Publik yang memuaskan.”**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah: **“Terwujudnya Layanan SPBE yang Prima serta Terwujudnya Kebijakan Internal dan Tata Kelola SPBE yang Optimal ”**

Untuk mengetahui lebih jelas tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut :

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Proyeksi 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
					1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sisitem Birokrasi yang baik dan pelayanan Publik yang memuaskan		Indeks SPBE	Nilai	1,65	1,78	2,30	2,55	2,70	3,13
	Meningkatnya Kualitas Layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Nilai Domain Kebijakan SPBE	Nilai	1,90	2,00	2,70	3,00	3,10	3,50
		Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	1,70	1,70	1,80	2,00	2,10	2,50
		Nilai Domain Manajemen SPBE	Nilai	1,00	1,00	1,20	1,60	1,80	2,50
		Nilai Domain Layanan SPBE	Nilai	2,00	2,40	3,50	3,60	3,80	4,00
	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral Yang Akurat dan Terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan table 4.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa program-program kegiatan yang dijabarkan dalam sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah menggambarkan keselarasan antara misi ke-3 Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah yaitu **“Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih”** dan tujuan dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Tengah yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**. Untuk mencapai Tujuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah akan berfokus pada sasaran **“Tersedianya Sistem Informasi dan Komunikasi yang memadai”** dengan menitikberatkan pada 5 (lima) pilar program kegiatan yaitu:

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
2. Program Aplikasi Informatika;
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran, diperlukan langkah langkah strategi dan kebijakan OPD, adapun staregi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel V.1 berikut:

Tabel. V.1.
Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Visi : Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, BERMUTU, MAJU, DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)			
Misi III : Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih.			
Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Nilai Domain Kebijakan SPBE	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Berbasis Elektronik - Peningkatan Sistem Layanan Informasi Publik - Penyusunan regulasi daerah beserta petunjuk teknis terkait pelaksanaan SPBE dan Smartcity - Meningkatkan pengelolaan informasi dan diseminasi informasi publik. - Peningkatan pemanfaatan layanan Sistem LAPOR. - Meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan memaksimalkan fungsi PPID Utama dan PPID OPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penerapan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - Peningkatan Transparansi Pelayanan Publik - Peningkatan Keandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) baik dari sisi perangkat keras maupun SDM - Peningkatan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik - Peningkatan pelayanan publik pemerintahan yang berbasis elektronik
	Nilai Domain Tata Kelola SPBE		
	Nilai Domain Manajemen SPBE		
	Nilai Domain Layanan SPBE		
Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral Yang Akurat dan Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah - Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah3LK 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan layanan lombok tengah satu data - Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkaan efektifitas pengembangan informasi pembangunan daerah. - Peningkatan pengumpulan, pengolahan, Analisa dan desiminasi data statistik daerah
Meningkatnya Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Penyusunan regulasi daerah terkait persandian dan keamanan informasi	Peningkatan SDM yang mengikuti pelatihan kompetensi bidang persandian dan pengamanan informasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

VI.1. Rencana Program

Sebagai implementasi dari Kebijakan dan Strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka langkah strategis yang diaplikasikan adalah menuangkannya dalam program dan kegiatan serta pendanaan indikatif secara bertahap selama lima tahun.

Program merupakan instrument kebijakan yang terdiri dari beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah sebagai ikhtiar untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program yang berperan sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Setiap program mempunyai kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun kedepan yang merupakan aplikasi nyata dari implementasi dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja sebagai upaya pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif sebagai alat pemantauan dan evaluasi baik kinerja capaian program masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dapat dilihat secara rinci pada tabel VI.1.

Tabel VI.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perenca naan (2020)	Target Kinerja Program, dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perang- kat Daerah (2026)	Perang- kat Daerah Penang- gung jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIB Perangkat Daerah	n/a	50	3,448,701 ,371	55	3,266,696 ,050	60	4,068,701 ,371	65	4,293,701 ,371	70	4,518,701 ,371	75	4,743,701 ,371	75	Dinas Kominfo	Kab. Lombok Te- ngah
	Perencanaan, Penggarga, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		n/a		30,999,77 0		17,480,65 0		27,197,38 0		28,701,40 1		30,205,42 1		31,709,44 2			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Dokume n	1 Dokume n	0	1 Dokume n	0	1 Dokume n	2,000,000	1 Dokume n	2,110,600	1 Dokume n	2,221,201	1 Dokume n	2,331,801			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokume n	1 Dokume n	0	1 Dokume n	0	1 Dokume n	2,100,000	1 Dokume n	2,216,130	1 Dokume n	2,332,261	1 Dokume n	2,448,391			

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	5,626,800	1 Dokumen	5,937,963	1 Dokumen	6,249,126	1 Dokumen	6,560,289			
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	5,081,860	1 Dokumen	5,362,888	1 Dokumen	5,643,916	1 Dokumen	5,924,944			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	3,344,360	1 Dokumen	3,529,304	1 Dokumen	3,714,248	1 Dokumen	3,899,191			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	30,999,770	12 Laporan	17,480,650	12 Laporan	3,750,000	12 Laporan	3,957,376	12 Laporan	4,164,752	12 Laporan	4,372,127			
Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	5,294,360	1 Laporan	5,587,139	1 Laporan	5,879,918	1 Laporan	6,172,698			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,880,064,845		2,779,380,284		3,054,942,442		3,223,881,370		3,392,820,299		3,561,759,227			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			2,880,064,845		2,779,380,284		3,019,086,174		3,186,042,244		3,352,998,313		3,519,954,383			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	25,649,168	1 Laporan	27,067,572	1 Laporan	28,485,976	1 Laporan	29,904,380			

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	10,207,100	12 Laporan	10,771,555	12 Laporan	11,336,009	12 Laporan	11,900,464			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				87,149,056		80,530,216		253,382,347		267,394,441		281,406,536		295,418,630			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	33,347,256		34,020,316		84,372,347		89,038,155		93,703,962		98,369,770			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	28,150,000		10,032,000		36,000,000		37,990,807		39,981,614		41,972,422			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	0		0		12,000,000		12,663,602		13,327,205		13,990,807			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	25,651,800		36,477,900		121,010,000		127,701,877		134,393,754		141,085,632			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				340,368,500		320,121,900		429,979,500		453,757,452		477,535,405		501,313,357			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	340,368,500		320,121,900		429,979,500		453,757,452		477,535,405		501,313,357			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				110,119,200		69,183,000		127,066,670		134,093,482		141,120,295		148,147,107			

	Pemerintahan Daerah																	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		110,119,200		69,183,000		127,066,670		134,093,482		141,120,295		148,147,107			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit		0		0											
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0		176,133,032		185,873,224		195,613,416		205,353,608			
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	Unit	0		0		33,083,032		34,912,530		36,742,029		38,571,527			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	Unit	0		0		143,050,000		150,960,694		158,871,387		166,782,081			
	Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sistem Birokrasi yang baik dan pelayanan Publik yang memuaskan	Indeks SPBE	2,21	1,65		1,78		2,30		2,55		2,70		3,13		3,13	Dinas Kominfo	Kab. Lombok Tengah
	Meningkatnya kualitas layanan SPBE	Nilai Domain Kebijakan SPBE	n/a	1,90		2,00		2,70		3,00		3,10		3,50		3,50		
Nilai Domain Tata Kelola SPBE		n/a	1,70		1,70		1,80		2,00		2,10		2,50		2,50			
Nilai Domain Manajemen SPBE		n/a	1,00		1,00		1,20		1,60		1,80		2,50		2,50			
Nilai Domain Layanan SPBE		n/a	2,00		2,40		3,50		3,60		3,80		4,00		4,00			

	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama	72.73%	72.73%	939,006,781	78.18%	2,025,000,000	83.63%	2,227,500,000	89.08%	2,450,250,000	94.53	2,695,275,000	100	2,964,802,500	100%	Dinas Kominfo	Kab. Lombok Tengah
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPID (OPD, desa, sekolah, puskesmas) yang aktif melaksanakan diseminasi informasi	66 PPID	0	939,006,781	81	2,025,000,000	101	2,227,500,000	125	2,227,500,000	153	2,695,275,000	183	2,964,802,500	183	Dinas Kominfo	Kab. Lombok Tengah
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Media Informasi	5	5	849,999,928	5	350,000,000	5	370,000,000	5	390,000,000	5	400,000,000	5	420,000,000	5	Dinas Kominfo	Kab. Lombok Tengah
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah titik menara telekomunikasi	230	60	243,455,200	10	1,305,000,000	10	1,457,500,000	10	1,640,250,000	10	1,860,275,000	10	2,094,802,500	340	Dinas Kominfo	Kab. Lombok Tengah
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah anggota PPID yang terlatih (satuan Orang)	54 Org	54 org	89,006,853	108	370,000,000	160	400,000,000	214	420,000,000	268	435,000,000	322	450,000,000	322 Orang	Dinas Kominfo	Kab. Lombok Tengah
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang menjalankan pelayanan publik secara online	60.00	75.00	423,754,900	80.00	2,100,000,000	85.00	2,205,000,000	90.00	2,314,500,000	95.00	2,458,950,000	100.00	2,608,845,000	100 %	Dinas Kominfo	Kab. Lombok Tengah
	Pengelolaan Nama Domain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	- Persentase Domain dan Sub Domain yang aktif - Jumlah Titik yang terkoneksi jaringan Internet	230	60	374,455,200	10	1,950,000,000	10	2,045,000,000	10	2,144,500,000	10	2,278,950,000	10	2,418,845,000	340	Dinas Kominfo	Kab. Lombok Tengah

	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Domain dan Sub Domain	53	138	0	18	50,000,000	18	60,000,000	18	70,000,000	18	80,000,000	15	90,000,000	777	Dinas Kominfo	Kab. Lombok Tengah
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Bandwith yang tersedia (Mbps)	300 Mbps (Dedicated),	320 Mbps (Dedicated),	243,455,200	340 Mbps (Dedicated),	1,900,000,000	360 Mbps (Dedicated),	1,985,000,000	380 Mbps (Dedicated),	2,074,500,000	400 Mbps (Dedicated),	2,198,950,000	420 Mbps (Dedicated),	2,328,845,000	420 Mbps (Dedicated),	Dinas Kominfo	Kab. Lombok Tengah
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	6	2	49,299,700	2	200,000,000	1	220,000,000	1	242,000,000	1	266,200,000	1	292,820,000	14	Dinas Kominfo	Kab. Lombok Tengah
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah sistem Informasi yang tersedia (Aplikasi)	103	8	49,299,700	2	150,000,000	2	160,000,000	2	170,000,000	2	180,000,000	2	190,000,000	121	Dinas Kominfo	Kab. Lombok Tengah
	Meningkatnya pengelolaan data statistik sektoral yang akurat dan terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	94,83	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Kominfo	Kab. Lombok Tengah
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	94,83	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Kominfo	Kab. Lombok Tengah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah Instansi yang melaksanakan Layanan Lombok Tengah Satu Data	55	58	134,668,000	58	148,134,800	58	162,948,280	58	179,243,108	58	197,167,418	58	216884159	58	Dinas Kominfo	Kab. Lombok Tengah

	Penyelenggara Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.Buku Saku Statistik 2.Buku Lombok Tengah dalam Data 3.Buku Kecamatan Dalam Data (Dokumen)	3	3	134,668,000	3	148,134,800	3	162,948,280	3	179,243,108	3	197,167,418	3	216,884,159	3	Dinas Kominfo	Kab. Lombok Tengah
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Data Statistik Sektor	Jumlah data Sektor yang tersedia	55	58	134,668,000	58	148,134,800	58	139,008,280	58	152,909,108	58	168,200,018	58	185,020,019	58	Dinas Kominfo	Kab. Lombok Tengah
	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Statistik yang terlatih	0	0	0	0	0	58	23.940.000	58	26,334,000	58	28.967.400	58	31.864.140	232	Dinas Kominfo	
	Meningkatnya tata Kelola persandian dan keamanan informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo	Kab. Lombok Tengah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Informasi Daerah yang diamankan (%)	100	100	29,760,000	100	65,420,000	100	71,962,000	100	79,158,200	100	87,074,020	100	95,781,422	100	Dinas Kominfo	Kab. Lombok Tengah
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengamanan persandian (OPD)	32	32	29,760,000	32	65,420,000	32	71,962,000	32	79,158,200	32	87,074,020	32	95,781,422	32	Dinas Kominfo	Kab. Lombok Tengah

	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah Pengelola sandi yang terlatih(orang)	2	2	29,760,000	2	65,420,000	2	71,962,000	2	79,158,200	2	87,074,020	2	95,781,422	14 Orang	Dinas Kominfo	Kab. Lombok Tengah
--	---	---	---	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	----------	---------------	--------------------

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 membuat misi yang akan diaplikasikan beberapa tahun kedepan yang terkait dan berhubungan langsung dengan dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, hal ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Tengah yaitu : **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tersedianya sistem informasi dan komunikasi yang memadai”**

Untuk lebih jelasnya yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel VII.1.

Tabel VII.1.
Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun Pertama (2021) sampai Tahun ke lima (2026)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Periode Akhir RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase OPD yang menggunakan E-Gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama	Persen	72.73	72.73	78.18	83.63	89.08	94.53	100	100
2	OPD yang menjalankan pelayanan Publik secara Online	Persen	60	75	80	85	90	95	100	100
3	Jumlah Instansi yang melaksanakan Layanan Lombok Tengah Satu Data	Instansi	55	58	58	58	58	58	58	58
4	Persentase Informasi Daerah yang diamankan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII P E N U T U P

Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Namun meskipun demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan Renstra ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, yaitu: **“Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, BERMUTU, MAJU, DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)”** dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026.

Praya, 8 September 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,


Drs. H. MUHAMAD
NIP. 196512311989031209